SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1471);

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang diberi wewenang untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban dan pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
2. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelolaan Barang Milik Negara terkait pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara;dan
3. Menyampaikan Laporan Wasdal Barang Milik Negara secara ketetapan waktu dan kelengkapan dokumen sebagai sub parameter kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan Perundang-Undangan dalam Indek Pengelolaan Aset (IPA).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2026
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Kh. Umbu Tamu Hawu NIP.197105222001121003 Pembina Tk.I/IV.b	Sekretaris	Ketua
2	Kristogonus Boro NIP.199101012019031008 Penata Muda Tk.I/III.b	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
3	Nurul Yoga Trilunika NIP.199206032025062004 Penata Muda /III.a	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah